



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 24 Bangli Telp. (0366)91267
BANGLI - 80613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 421.1/05/VIII/DPMPSTSP/2019

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari PAUD WIDYA LESTARI Nomor : -, tanggal 9 April 2019 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD
- MENIMBANG** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1956);
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - f. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Keputusan Bupati Bangli Nomor 503.05/117/2019 Tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Nomor : 827/3701/Dikpora, tanggal 19 Agustus 2019 perihal Rekomendasi.
- MENETAPKAN** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) INFORMAL**
- Nama PAUD : **WIDYA LESTARI**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain**
Pengelola PAUD : **Ni Wayan Yartini**
Tahun Berdiri : **18 Juli 2005**
Alamat Lembaga : **Jl. Yudistira, Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli**

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.



Dikeluarkan di : **Bangli**
Pada tanggal : **30 Agustus 2019**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Bangli

Ir. I Made Suk Parwata, M.Si
Banjar Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660219 199203 1 012

